

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pemenuhan Hak Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika di Padepokan Sawung Nalar Malang

Fuad Anshory

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

anshoryfuad@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang fenomena anak yang menjadi korban narkotika besar kemungkinan membawa pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga tidak terpenuhi hak-haknya. Selain itu mereka akan dihadapkan dengan stigma masyarakat tentang narkotika itu sendiri. Terutama anak-anak yang masih berumur 7-21 tahun. Karena pada masa-masa tersebut anak akan mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Hukum Empiris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan observasi. Adapun Metode pengolahan data pada penelitian ini melalui tahapan-tahapan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui konsep pemenuhan hak anak di padepokan sawung nalar daur ulang manusia terdiri tiga macam, yaitu: (a) mengupayakan anak korban narkotika tetap mendapat hak pendidikan dan pengajaran, (b) mendapat hak asuh, (c) berhak mendapat perlindungan. Hasil yang ke dua terkait dengan praktik pemenuhan hak anak di padepokan sawung nalar daur ulang manusia di Desa Patokpicias, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang secara konsep pemenuhan hak anak korban narkotika sesuai dengan perspektif pendampingan konseling keluarga.

Kata Kunci: Pemenuhan hak anak; Penyalahgunaan ; Narkotika

Pendahuluan

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani *narkotikos* yang artinya dalam bahasa medis adalah *letbargy*, yaitu seseorang dalam keadaan lesu, lemah, letih, dan kelelahan. Secara umum pengertian narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan terjadinya perubahan perasaan, penalaran, dan pengamatan. Karena zat tersebut berpengaruh terhadap sistem saraf pusat¹.

Disisi lain pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya raa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini².

Ada beberapa istilah mengenai penggolongan obat bius ini. Narkoba singkatan dari narkotik dan obat berbahaya, adalah obat yang digolongkan dalam obat psikotropik (obat kejiwaan). Namun ada istilah lain yaitu Napza, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang dimaksud obat adiktif ini bukan termasuk narkotika maupun psikotropika, akan tetapi dapat menyebabkan ketagihan atau biasa disebut dengan adiktif, misalkan alkohol (minuman keras), termasuk tembakau (rokok) dan bahan kimia pelarut (bensin, aseton, dan sebagainya).

Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pada masa pertumbuhan remaja merupakan masa perubahan yang signifikan seorang anak akan mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian. Masa remaja adalah

¹ Darmono, *Teknologi Narkoba dan Alkohol Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Syaraf Saraf Pusat*, Jakarta, UI-Press, 2006, 22.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

masa yang labil karena banyak goncangan didalam diri seorang anak karena ingin mengetahui segala hal yang baru, hal itu terjadi dikarenakan tidak setabilnya emosi seorang anak, sehingga menimbulkan sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai tindakan nakal.

Saat ini yang masih menjadi perhatian publik soal kenakalan remaja salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Berkaitan dengan narkotika saat ini tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban penyalahgunaan narkotika. Bahkan persoalan narkoba tak hanya beredar di kota-kota besar saja akan tetapi juga merambah sampai ke pelosok Indonesia.³

Masifnya penyebaran narkotika di Indonesia dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi remaja, mereka yang seharusnya bermain dengan teman sebayanya, dan mengenyam pendidikan di bangku sekolah harus berhadapan dengan hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur semua tentang tindak pidana bagi siapapun yang dapat dikenakan pidana serta hukuman yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika, baik pelaku yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam hal ini pemerintah berupaya memberikan payung hukum terhadap seseorang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pada pasal 1 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksana Pelaksana wajib Laporan Pecandu Narkotika, menjelaskan bahwa korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Kemampuan anak yang masih belum sempurna seperti orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan tindak pidana bagi anak pelaku dan korban tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dikeluarkan sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berusaha memberi penerapan pidana yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-Undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

³ Asep Syarifuddin Hidayat, Samuel Anam, Muhammad Ishar Helmi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol. 5 No. 3 Tahun. 2018.

Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Perlindungan Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yakni menggambarkan secara mendalam tentang suatu keadaan dan fenomena objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep, serta kekayaan yang ada. Dalam artian, dalam penelitian ini secara langsung meneliti objek penelitian di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan valid. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan dengan mencari data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan ke dalam bentuk angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumbernya dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada subjek yang bersangkutan. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang tercakup dalam dokumen-dokumen atau buku, penelitian yang berwujud laporan yang relevan dengan pokok bahasan sebagai pembanding data. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan observasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, klasifikasi, verifikasi, analisa, dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pemenuhan Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014

Perlindungan Anak ialah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai keentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁵.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵ Shinta Utami Firatria, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya Dipublikasikan*, (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Lampung) Universitas Lampung 2018, 21.

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 adalah :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Oleh sebab itu perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tindakan perlindungan anak sebagaimana tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.

Sedangkan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 berbunyi:

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan -perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”⁶. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, harus memenuhi syarat antara lain :

- 1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
- 2) Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
- 3) Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 4) Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
- 5) Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
- 6) Tidak bersifat insidental / kebetulan dan komplementer / pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
- 7) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
- 8) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi / kelompok;
- 9) Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- 10) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
- 11) Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;
- 12) Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.

⁶Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.

Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk menjamin keselamatan atau hak-hak yang dimiliki seorang anak supaya kehidupannya dapat terjamin tanpa adanya kekerasan maupun deskriminasi terhadapnya.

Selaras dengan penjelasan di atas perlindungan anak memiliki beberapa hubungan terkait dengan :

- a. sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
- b. hal jasmani dan rohani.
- c. Keperluan primer dan sekunder.

Undang-Undang menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam perlindungan anak. Berdasarkan UUmenerangkan bahwa (1) kewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak adalah negara, pemerintah, orang tua, atau orang lain. (2) negara, dan pemerintah, sebagai penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan redaksi UU No. 35 Tahun 2014 berbunyi masyarakat berperan dan turut bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Selanjutnya aturan adanya peran masyarakat dalam pelanggaran perlindungan anak, sebagai berikut: (1) masyarakat turut berperan melindungi anak-anak, baik secara individu maupun lebih.

Oleh karena itu ketentuan hukum di atas diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada anak baik tentang kesejahteraan, dan keadilan kepada anak. Perlindungan anak ialah sesuatu hal yang sangat kompleks, untuk menjalankannya memerlukan beberapa elemen seperti negara, pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum. Seiring penejelasan di atas seharusnya dapat menjadi kesadaran bersama bahwa anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Terdapat dua rumusan pada hasil seminar perlindungan anak pada tanggal 30 Mei 1997 yang dilakukan oleh Prayuna, yaitu :

- a) Setiap lembaga, orang, maupun swasta secara sadar mengupayakan kesejahteraan, keamanan, sosial, dan mental anak yang sesuai dengan kadar kebutuhannya.
- b) Upaya bersama yang dikerjakan oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta sebagai pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak umur 0-21 tahun, yang belum menikah disesuaikan dengan kebutuhannya supaya mampu mengembangkan potensi dalam dirinya semaksimal mungkin.

UU menjelaskan perlindungan anak ialah suatu pekerjaan yang menjamin serta melindungi hak anak supaya bisa hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan peraturan yang ada dan melindungi dari penganiayaan dan deskriminasi. Hakikat perlindungan anak berhubungan dalam peraturan yang mengatur dalam undang-undang, maupun kebijakan untuk menjaga pelaksanaan perlindungan anak.

Abdul hakim Garuda Nusantara menjelaskan “masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-

anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.

Landasan yang paling mendasar dalam perlindungan anak, antara lain:

1. Dasar filosof; secara filosofis Pancasila dasar kegiatan perlindungan anak dalam bidang kekeluargaan, kemasyarakatan, bernegara dan berbangsa.
2. Dasar etis; dalam rangka melaksanakan perlindungan anak harus sesuai dengan aturan etika profesi yang berkaitan, agar mampu meminimalisir perilaku yang tidak sesuai dalam menjalankan kekuasaan, kekuatan, dan kewenangan.
3. Dasar yuridis; perlindungan anak harus berlandaskan pada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain dan masih berlaku .

Pemenuhan Hak Anak Menurut Hukum Islam

Perlindungan anak di dalam ajaran Islam ialah mewujudkan perilaku kasih sayang terhadap pemenuhan hak anak serta perlindungan dari tindakan menyimpang. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa perlindungan anak di dalam ajaran Islam bukan lain adalah memperlihatkan anugerah dari Allah di dalam hati kedua orang tua yang berupa kasih sayang kepada anak dengan cara memenuhi semua kebutuhan dasar anak seperti kehidupan, pertumbuhan, serta perkembangan anak secara maksimal dan melindungi anak-anak dari perilaku kekerasan yang menggambarkan sebuah tindakan tidak terpuji di hadapan Allah SWT

Dalam al-Qur'an dan hadist mengemukakan hak anak yang memiliki petunjuk tentang perlindungan hak anak, antara lain:⁷

1. Hak anak untuk hidup

Pembunuhan kepada anak dikarenakan khawatir tidak mampu membiayai kehidupannya, yang di jadikan tradisi Arab Jahiliyah telah dihapuskan oleh Islam sesuai dengan QS. Al-Isra' ayat 31⁸.

مُهْرَرْنَ نَحْنُ قَلْمِ افْتِشَاحِ رَخ نَبِكَ مَهْلَقَتِنِ اَمْكِبِي اَو اَرِيْنِكَبُ نَط

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ اَلْحَمْدُ لَكَ a

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.

Kamilah yang member rezeki kepada mereka dan kepadamu.

Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

Karena memiliki anak perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah dianggap beresiko tinggi, membebani hidup keluarga, dan menjadi sumber petaka. Maka banyak terjadi kasus-kasus pembunuhan dan penguburan bayi. Anak perempuan dijadikan tawanan perang apabilamengalami kekalahan dalam peperangan yang mampu menjatuhkan martabat kabilahnya.

2. Hak kejelasan nasabnya

Allah memberikan hak dasar sejak lahir untuk mengetahui asal muasal keluarganya. Silsilah keluarga perlu diketahui oleh anak karena dengannya dapat mengetahui statusnya gunauntuk memperoleh hak-hak dari orang tuanya, selanjutnya anak bisa memperoleh rasa aman dan damai. Dalam hal

⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (UIN-Maliki Press:2013), 273.

⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2012), 286.

pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan apabila ada anak-anak yang tidak diketahui nasabnya maka ia tidak akan memperoleh hak-haknya hingga dia menjadi dewasa, karena jelas atau tidak jelasnya nasab dari anak harus diketahui oleh anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya.⁹

3. Hak mendapatkan nama baik

Dalam mendapatkan nama baik kepada anak-anak dijelaskan dalam sejumlah hadis nabi maka dianjurkan. Konsep diri yang positif ataupun negatif juga di pengaruhi oleh pemberian nama pada anak. Nama yang baik adalah harapan bagi seorang anak, agar ketika ia dewasa bisa menjadi harapan bagi orang tua dan masyarakat.

4. Hak memperoleh ASI

Memberi ASI kepada bayi adalah hak mendasar bagi seorang anak dan menjadi kewajiban ibu kandungnya yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Proses pembentukan kepribadian anak tahap awal yaitu pada proses penyusuan selama dua tahun karena perasaan setulus hati seorang ibu akan melekatkedalam dirianak, sehingga mampumenciptakan hubungan antara anak dan ibu yang harmonis.

5. Hak asuh, perawatan dan pemeliharaan

Perawatan serta pengasuhan anak sejak dilahirkan sangat mempengaruhi pertumbuhan jiwa anak. Karena setiap anak memerlukan perawatan, dan pengasuhan dengan baik untuk masa dewasanya mendatang. Fase sensitiv anak, terutama pada bayi dibawah lima tahun memerlukan perhatian yang serius. Pada masa awal Pertumbuhan, kesehatan anak akan mengalami ancaman penyakit dikarenakan kesehatan fisiknya masih sangat lemah. Perkembangan psikologis juga akan mengalami perubahan kaena anak akan mengalami fase-fase yang berbeda tingkat perkembangan jiwanya. Idealnya hak asuh anak adalah orang tua anak itu sendiri, namun apabila ada halangan yang dirasa penting sehingga mengharuskan adanya perpindahan hak asuh anak dari orang tuanya sendiri dan lebih menjamin dengan pertumbuhan anak dengan baik.

6. Hak memperoleh harta

Anak yang baru dilahirkan hakikatnyaberhak mendapatkan warisan yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam. Namun seorang anak tentu belum dapat mengelola harta benda warisan karena tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya.

7. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran

Pendidikan dan pengajaran berhak didapatkan oleh anak. Pendidikan sangat penting bagi anak, pendidikan yang bersifat *komprehensif* dalam pengembangan cara berfikir secara intelektual, dapat membentuk perilaku yang baik, serta anak mempunyai keterampilan dalam hidupnya.

Kebutuhan vital yang harus diperolehseorang anak ialahpendidikan yang dapatdisampaikan melalui cara-cara yang baik dan bijaksana demi menghantarkan kedewasaan sang anak. Rusaknya generasi dimasa akan datang akibat kesalahan mendidik anak di masa kecilnya. Pengaruh terbentuknya

⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga*, 274.

kepribadian anak yang paling besar adalah orang tua dan lingkungan sekitarnya.

Kesimpulan

Selaras dengan hasil penelitian yang sudah dipaparkan di atas, biasa disimpulkan bahwa konsep pemenuhan hak anak yang sudah terpenuhi di padepokan sawung nalar daur ulang manusia ada 3 macam, yaitu mengupayakan anak korban narkoba tetap mendapat pendidikan dan pengajaran dengan baik, mendapat hak asuh dengan layak selama berada di padepokan, dan berhak mendapat perlindungan ancaman marabahaya dari luar. Praktik pemenuhan hak anak di padepokan sawung nalar daur ulang manusia, secara konsep pemenuhan hak anak korban narkotika sesuai dengan perspektif pendampingan konseling keluarga. Karena menurut Dr. Hj. Mufidah Ch., M. Ag., menerangkan bahwa pengasuhan anak lebih baik adalah orang tua, namun apabila ada gangguan yang bersifat urgen sehingga menyebabkan perpindahan hak pengasuhan anak dari orang tua kepada orang lain yang dirasa lebih mampu untuk menumbuh kembangkan anak dengan baik. Selain itu pada Pasal 14 Ayat 1 menerangkan bahwa anak memiliki hak mendapat asuhan dari orang tua, kecuali apabila aturan hukum menunjukkan alasan yang sah bahwa pemisahan tersebut demi kebaikan anak. Selanjutnya di dalam UUPA tertera bahwa anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Daftar Pustaka

- Darmono, *Teknologi Narkoba dan Alkohol Pengaruh Neurotoksisitasnya pada Syaraf Saraf Pusat*, Jakarta, UI-Press, 2006
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Firatria Shinta Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya Dipublikasikan*, (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Lampung) Universitas Lampung 2018.
- Hidayat Asep Syarifuddin, Samual Anam, Muhammad Ishar Helmi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol. 5 No. 3 Tahun. 2018
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (UIN-Maliki Press:2013).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2012),